



P U T U S A N

Nomor : 393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **DENY MALVINO PRATAMA Alias DENY Bin OMAR DHANI ;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/16 Juli 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum Griya Aisyah Blok Kamboja No. 12 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **RYAN KURNIAWAN Alias RIAN Bin EDI YULIZA SUYONO ;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/2 Februari 2002 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Raya Pekanbaru km. 19 RT. 001 RW. 001 Rimbo Panjang, Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam ;
8. 8. Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/ menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 393/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 393/Pid.B/LH/2023/PN Plw tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I DENY MALVINO PRATAMA Alias DENI Bin OMAR DHANI (Alm) dan Terdakwa II RYAN KURNIAWAN Alias RIAN Bin EDI YULIZA SYUYONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DENY MALVINO PRATAMA Alias DENI Bin OMAR DHANI (Alm) dan Terdakwa II RYAN KURNIAWAN Alias RIAN Bin EDI YULIZA SYUYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) Subsider 2 (dua) Bulan penjara dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tangki Minyak yang Sudah Dimodifikasi Bermuatan BBM (bahan Bakar Minyak) Jenis Solar 200 (dua ratus) Liter ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Merah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna gold ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Warna Abu-abu dengan Nopol B 1537 BJC ;
 - Dikembalikan kepada saksi BENI RIZKY WAHYUDI ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan, maka Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Terdakwa I DENY MALVINO PRATAMA Alias DENI Bin OMAR DHANI (Alm) bersama-sama Terdakwa II RYAN KURNIAWAN Als RIAN Bin EDI YULIZA SYUYONO pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira Pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, yang disubsidi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari pekanbaru menuju SPBU KM.55 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan menggunakan Kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-abu dengan nopol B 1537 BJC yang sudah bermuatan 1 (satu) tangki yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pompa minyak untuk membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur Km 55 sebanyak 500 L (lima ratus liter) dengan dijanjikan upah sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per trip pengangkutan dari pemilik mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-abu dengan nopol B 1537 BJC yaitu sdr OKI (DPO). Kemudian terdakwa II RYAN KURNIAWAN bertugas untuk mencari barkot dengan cara membeli dari para supir truck dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 3 barkot, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-abu yang tankinya sudah dimodifikasi sehingga dapat

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat 500 L (lima ratus liter) tersebut dibawa para terdakwa pergi ke SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur Km 55 dan sampai di SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur Km 55 sekira Pukul 23.00 Wib. Selanjutnya sekira pukul 23.45 wib Para Terdakwa langsung mengisi Biosolar subsidi di pompa 2 dengan cara terdakwa memperlihatkan barcode dari handphone Para Terdakwa dan memberikan uang kepada saksi Tri Lidia Krisnariati sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk diisikan Biosolar Subsidi yang saat itu harganya adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) per liter. Setelah saksi Tri Lidia Krisnariati melakukan scan barcode dan diketahui hasil dari scan barcode adalah kendaraan yang termasuk daftar subsidi lalu saksi Tri Lidia Krisnariati melakukan pengisian biosolar subsidi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah saksi Tri Lidia Krisnariati selesai melakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa meminta lagi kepada saksi Tri Lidia Krisnariati untuk dilakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah saksi Tri Lidia Krisnariati berhasil melakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa memberikan uang senilai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Tri Lidia Krisnariati dan terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU tersebut untuk memindahkan Biosolar subsidi yang telah diisi dari tangki mobil untuk dipindahkan ke tangki yang sudah dimodifikasi. Setelah terdakwa berhasil memindahkan Biosolar Subsidi ke tangki modifikasi, terdakwa kembali lagi ke SPBU 14283681 PT Jalur Mega Karya Jalan Lintas Timur Km 55 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 untuk mengisi Biosolar subsidi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan sebelumnya menunjukkan barcode kepada saksi Pandra Nofri Dianton. Setelah saksi Pandra Nofri Dianton selesai melakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta lagi kepada saksi Pandra Nofri Dianton untuk dilakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah saksi Pandra Nofri Dianton berhasil melakukan pengisian Biosolar subsidi sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa memberikan uang senilai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Pandra Nofri Dianton dan terdakwa langsung pergi ke luar areal SPBU. Saksi Hardianto Lumban Toruan dan saksi Wahyu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan (masing-masing anggota Kepolisian) yang saat itu berada di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk melakukan penyelidikan adanya kegiatan Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar subsidi tanpa ijin lalu melihat dan memberhentikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner BM 1773 FS warna hitam dikarenakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner BM 1773 FS warna hitam adalah kendaraan yang berdasarkan informasi adalah kendaraan yang menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Biosolar subsidi tanpa ijin. Setelah melakukan pengamanan dan dilakukan interogasi kepada pengemudi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner yaitu saksi AZWAN AFANDI mengatakan melakukan kegiatan tersebut bersama kedua teman nya yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-abu dengan nopol B 1537 BJC, selanjutnya team kepolisian langsung melakukan pengejaran mobil dimaksud yang sudah meninggalkan SPBU, Kemudian Saksi Dedy Patria dan saksi Wahyu Indrawan sekira Pukul 00.10 Wib langsung mengamankan saksi AZWAN AFANDI dan para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-abu dengan nopol B 1537 BJC yang didalamnya terdapat tangki minyak yang sudah dimodifikasi bermuatan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar 200 liter, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna gold dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagai berikut :

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
Minyak Solar (Gas Oil)	Usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari	

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Disclaimer



		dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.	Penyalur
		2. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah.	Penyalur
		3. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.	Penyalur
		4. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/ perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi.	Penyalur
		5. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota	Penyalur/ Terminal BBM/Depo t

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



		<p>yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>6. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>7. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p> <p>8. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.</p>	Penyalur/ Terminal BBM/Depo t Penyalur/ Terminal BBM/Depo t
Minyak Solar (Gas Oil)	Pelayanan Umum	<p>1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.</p> <p>2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya.</p> <p>3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang</p>	Penyalur/ Terminal BBM/Depo t Penyalur/ Terminal BBM/Depo t Penyalur/ Terminal BBM/Depo t

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		membidangnya.	
--	--	---------------	--

Berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi :

Kegiatan Usaha Hilir, meliputi: kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat, ke tempat lain untuk tujuan komersial.

Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi :

Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

Berdasarkan Test Report PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sei Siak Nomor 005/TR/1113/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023, Vessel Sample PORLES Pelalawan, Botol A yang ditandatangani oleh SPV. Quantity and Quality Irsal dengan hasil sebagai berikut:

No	Properties	Units	Limits		Methods	Results
			Min.	Max.		
1.	Density at 15°C	Kg/m ³	0.815	0.880	ASTM D 1298	0.8440
2.	Sulfur Content	% m/m	-	0.2	ASTM D 4294	0.0170
3.	Distillation				ASTM D 86	
	Recovery at 90% Volume	°C	-	370		343.5
4.	Flash Point PMCC	°C	52	-	ASTM D 93	66.5
5.	Water Content	mg/KG	-	400	ASTM D 6304	191
6.	Total Acid Number	mg KOH/g	-	0.6	ASTM D 664	-
7.	Color ASTM	ASTM No	-	3.0	ASTM D 1500	1.4
8.	Appearance	-	Clear &		Visual	Clear &

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bright	Bright
--	--	--------	--------


Remarks :

Refer to SK Dir Jen Migas No. 170.K /HK.02 / DJM / 2023 tanggal 18 April 2023

Kandungan Fame mengacu pada Keputusan Dirjen Migas dan Gas Bumi

Laporan Polisi No : LP/A/9/VIII/2023/RIAU/RES PLWN, tanggal 29 Agustus 2023

Sample Barang Bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut Sesuai dengan Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 170.K /HK.02 / DJM / 2023 tanggal 18 April 2023 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (B35) yang dipasarkan di dalam Negeri Campuran Biodiesel 30% (B-30) dengan Angka Setana (CN) 51 yang Dipasarkan Dalam Negeri :

No	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lainnya
2.	Berat Jenis (pada suhu 15°C)	Kg/m ³	815	880	D4052/ D1298	-
4.	Kandungan Sulfur	% m/m	0	0.25 0.05 1  0.005 2 	D2622/ D4294/ D5453	-
5.	Distilasi : 90 % Penguapan	°C	-	370	D86	-
6.	Titik Nyala	°C	52	-	D93	-
9.	Kandungan Air	mg/KG	-	400	D6304	-
15.	Bilangan Asam Total	mg KOH/g	-	0.6	D664	-
16.	Penampilan Visual	-	Jernih dan Terang			Visual
17.	Warna	No. ASTM	-	3	D1500	-

Kemudian Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak :

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi ;

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak :

Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hardianto Lumban Toruan, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 00.10 WIB di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 saksi yang tergabung dengan tim opsnal Polres Pelalawan melakukan kegiatan patroli rutin di seputaran Pangkalan Kerinci, pada saat tim berpatroli di seputaran jalan lintas timur km. 55, di SPBU km. 55 ;
 - Bahwa awalnya tim melihat 1 unit mobil Toyota Fortuner dan 1 unit Mitsubishi Pajero Sport sedang mengisi bahan bakar solar, saksi dan tim mencoba melakukan pemeriksaan terhadap 2 unit mobil tersebut, dilakukan pengecekan terhadap 1 unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nopol BM 1773 FS tersebut diketahui bahwa pengemudi mobil tersebut bernama AZWAN AFANDI serta ditemukan 1 box tangki modifikasi berwarna hitam yang diletakkan di dalam belakang mobil dengan kapasitas 500 liter BBM yang diduga digunakan untuk melangsir BBM bersubsidi jenis solar ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tim melihat 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut sudah meninggalkan SPBU dan tim langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut yang dibawa oleh Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) box tangki modifikasi berwarna hitam dengan kapasitas 500 liter BBM yang diletakkan di bagian dalam belakang mobil yang diduga digunakan untuk melangsir BBM jenis solar ;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan interogasi terhadap pengemudi Mitsubishi Pajero Sport Terdakwa DENY MALVINO PRATAMA dan mengakui bahwa dirinya melangsir BBM bersubsidi jenis solar bersama dengan temannya Terdakwa RYAN KURNIAWAN, yang para Terdakwa diperintah oleh sdr OKI (DPO) dan rencana nya solar yang berhasil di bawa oleh para Terdakwa akan diserahkan kepada sdr OKI (DPO) di Pekanbaru untuk dijual ;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga untuk mengangkut dan memperjualbelikan BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi Pandra Nofri Dianton Bin Yefrianto, memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi mendapat tugas untuk menjaga pompa II sejak jam 23.00 Wib sampai dengan jam 07.00 WIB ;
 - Bahwa pada saat sedang bertugas di pompa II, datanglah 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner kemudian berhenti dan memperlihatkan barkode lalu saksi mengscan barcode tersebut dan menanyakan nominal pengisian, lalu pada saat itu sopir meminta saksi untuk melakukan pengisian BBM sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa setelah saksi selesai melakukan pengisian kemudian kendaraan meninggalkan SPBU tersebut, kemudian datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero kemudian berhenti dan memperlihatkan barkode lalu saksi mengscan barcode tersebut dan menanyakan nominal pengisian, lalu pada saat itu pengemudi meminta saksi untuk melakukan pengisian BBM

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan setelah saksi selesai melakukan pengisian kemudian kendaraan tersebut pergi meninggalkan SPBU ;

- Bahwa sistem pembayaran secara tunai kepada saksi dan total uang yang harus dibayarkan pengemudi kepada saksi pada saat pembelian BBM Bio Solar 58,82 liter sejumlah $Rp6.800,00 \times 58,82 = Rp400.000,00$ (empat ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Tri Lidia Krisnariati Alias Lidia, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55, sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dan saksi bertugas sebagai operator
- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku operator yaitu :
 - Pengisian BBM sesuai SOP ;
 - Menerima uang hasil Pengisian dari Konsumen ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada ketua regu ;
- Bahwa SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 terbagi sebanyak 5 pompa pengisian BBM diantara sebagai berikut :
 - POMPA 1 : Pengisian BBM Jenis BIO SOLAR ;
 - POMPA 2 : Pengisian BBM Jenis BIO SOLAR ;
 - POMPA 3 : Pengisian BBM Jenis DEXLITE ;
 - POMPA 4 : Pengisian BBM Jenis PERTAMAX TURBO ;
 - POMPA 5 : Pengisian BBM Jenis PERTALITE ;
- Bahwa SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 berlokasi di Desa Lobuk Ogung Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan yang bergerak dalam bidang Penyaluran dan/atau Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar, Pertalite, Dextrite, Pertamina turbo ;
- Bahwa syarat untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi Jenis Biosolar di SPBU 14.283.681 Lintas Timur KM.55 adalah sebagai berikut :
 - Memiliki Barcode QR My Pertamina ;
 - Pengisian berlaku hanya 1 (satu) kali dalam satu hari sesuai dengan Kuota Barcode ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Scan Barcode untuk mengecek jumlah kuota dan memastikan apakah plat nomor polisi cocok dengan barcode atau tidak ;
- Melakukan pengisian minyak sesuai jumlah kuota jenis kendaraan ;
- Pembayaran bisa secara tunai kepada operator dan juga melalui my pertamina ;
- Pemberian Nota Pembelian sesuai dengan pembelian BBM apabila diminta oleh konsumen ;
- Bahwa adapun jenis BBM yang diperjual belikan di SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 adalah jenis BBM biosolar dan BBM jenis pertalite ;
- Bahwa berdasarkan Jenis Kendaraan dan nominal yang tertera pada Code QR My Pertamina, nominal pengisian BBM Jenis Biosolar adalah sebagai berikut :
 - Kendaraan R4 Pribadi : 60 Liter ;
 - Kendaraan R4 Angkutan Umum atau Barang : 80 Liter ;
 - Kendaraan R6 dan > R6 Kendaraan Umum atau Barang : 200 Liter ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sejak jam 15.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB, saksi sedang bekerja di SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 dan bertugas di pengisian BBM pada pompa 2 yaitu pengisian BBM bersubsidi Jenis Biosolar ;
- Bahwa setelah saksi melihat dengan jelas dan teliti 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi pajero warna abu-abu, nopol B 1537 BJC dan 1 (satu) unit mobil merk fortuner warna hitam, nopol BM 1773 FS, yang terhadap kedua mobil tersebut, saksi melakukan pengisian BBM jenis biosolar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atau sekira 73,52 liter ;
- Bahwa saksi melakukan pengisian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atau sekira 73,52 liter untuk masing-masing mobil tersebut yaitu seingat saksi yaitu awalnya pengemudi mobil fortuner datang kemudian menunjukkan barcodenya kepada saksi setelah saksi cek terhadap kuota yang dimilikinya yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) liter, lalu saksi menanyakan kepada pengemudi dengan mengatakan “MAU DIISI BERAPA BANG?”, yang dijawab oleh pengemudi tersebut “ Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) KAK”, kemudian saksi langsung mengisikan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atau sekira 73,52 liter, setelah saksi melakukan pengisian minyak, pengemudi fortuner tersebut menyerahkan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi, kemudian mobil itu pergi ;

- Bahwa setelah saksi selesai mengisi mobil fortuner, kemudian saksi mengisi minyak BBM jenis biosolar untuk mobil pajero setelah saksi scan barcodenya yang isi kuotanya sebanyak 80 liter, sama halnya dengan mobil fortuner terhadap pengemudi mobil pajero juga meminta pengisian yang sama, yang pengemudi mobil pajero meminta saksi mengisi minyak BBM jenis biosolar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), setelah selesai mengisi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) terhadap pengemudi pajero menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa sistem pembayaran secara tunai awalnya baik itu mobil fortuner maupun mobil pajero melakukan pengisian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi, harga BBM jenis biosolar per liternya sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak menerima uang lebih dari Terdakwa, Terdakwa membeli BBM itu masih sesuai dengan volume tangki, jika Terdakwa mengatakan melakukan pengisian 100 (seratus) liter, Terdakwa melakukan pengisian berkali-kali sehingga genap 100 (seratus) liter, tetapi jumlah 100 (seratus) liter saksi tidak pernah melakukan pengisian tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

4. Saksi Benny Rizky Wahyudi, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-abu nopol B 1537 BJC yang dipakai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut kepada sdr OKI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) buah tangki yang sudah dimodifikasi yang terletak di dalam mobil shift bangku belakang warna hitam yang volume tangki modifikasi tersebut dapat menampung volume BBM jenis solar maksimal berisi 500 (lima ratus) liter dan saksi tidak mengetahui siapa yang memodifikasi mobil tersebut ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-abu nopol B 1537 BJC dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan mengangkut BBM Solar tanpa izin ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-abu, nopol B 1537 BJC saksi cicil pada leasing Clipan Finance dibuktikan dengan surat kontrak / jaminan fidusia nomor : W4.00344995.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 21-12-2021 atas nama pemberi fidusia BENI RIZKY WAHYUDI dengan obyek jaminan fidusia merk MITSUBISHI Tipe NEW PAJERO SPORT 4X2 2.5 EXCEED TH 2010 ;
- Bahwa saksi masih membutuhkan mobil tersebut untuk kegiatan saksi sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dalam persidangan, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, telah diambil sumpahnya dihadapan penyidik, yang bernama Jimmi Nanang Nugroho, S.H., keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Jakarta, dengan jabatan Analis Hukum pada Bagian Hukum, Sekretariat BPH Migas ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan :
 - Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;
 - Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan ;
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;
- Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi ;
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;
- Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;
- Bahwa barang bukti Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tersebut dapat dikategorikan BBM yang disubsidi oleh pemerintah karena diperoleh SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 berlokasi di jalan Lintas Timur km. 55 Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau seharga Rp6.800,00/ per liter nya ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana dan memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu sebagai berikut:
 - Setiap orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali ;
 - Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri ;

- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;
- Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi ;
- Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah atau disebut juga jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dengan jenis standar, dan mutu, harga, volume, dan konsumen tertentu ;
- Penyimpangan alokasi bahan bakar minyak bahan bakar adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukkan bahan bakar minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak kepada konsumen industri yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terletak pada obyek dari perbuatannya yaitu jenis BBM tertentu atau BBM yang disubsidi pemerintah yang diperoleh dari SPBU 14.283.681 Lintas Timur km. 55 berlokasi di Jalan Lintas Timur km. 55 diangkut dengan cara melawan hukum yaitu dengan tangki tambahan atau modifikasi agar dapat memuat banyak BBM Biosolar yang diangkut disimpan untuk kemudian diniagakan kembali ke konsumen lain secara komersil dengan tujuan memperoleh keuntungan darinya ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan karena setiap konsumen yang melakukan pengisian BBM subsidi jenis Biosolar di SPBU dibatasi berdasarkan SK Kepala BPH Migas No 04/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2020 tentang pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada konsumen pengguna transportasi Kendaraan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor perseorangan roda empat paling banyak 60 liter/hari. Persyaratannya pun wajib menggunakan barcode dari MY Pertamina yang teregistrasi sesuai jenis kendaraan dan nopol kendaraannya. Selain itu pembeliannya juga harus menggunakan tangki kendaraan yang sesuai standar pabrikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Deny Malvino Pratama Alias Deni Bin Omar Dhani dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 00.10 WIB, di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa awalnya pada saat kendaraan Terdakwa yang bermuatan BBM Solar sudah selesai mengisi BBM jenis solar di SPBU km. 55 sedang melintas di Jalan Sahid Hasyim, kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian dan menanyakan isi muatan mobil dan menginterogasi Terdakwa mengenai BBM jenis solar yang Terdakwa angkut ;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar yakni berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-abu nopol B 1537 BJC dan Solar yang Terdakwa angkut yakni sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) liter dengan wadah 1 (satu) buah tangki yang sudah dimodifikasi yang terletak di dalam mobil shift bangku belakang warna hitam yang volume tangki modifikasi tersebut dapat menampung volume BBM jenis solar maksimal berisi 500 (lima ratus) liter ;
- Bahwa cara Terdakwa mengisi BBM ke tangki standar kendaraan yang Terdakwa bawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) atau sekira 59 (lima puluh sembilan) liter pada saat mengisi mengisi BBM ke tangki kemudian Terdakwa menghidupkan pompa minyak agar dapat memindahkan BBM Solar dari tangki mobil ke tangki mobil yang sudah dimodifikasi yang Terdakwa bawa, setelah selesai mengisi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) atau sekira 59 (lima puluh sembilan) liter kemudian Terdakwa meminta tolong kepada operator untuk menambahkan lagi sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau sekitar 41 liter, sehingga total yang terisi sebanyak 100

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) liter kemudian Terdakwa pergi keluar dari areal SPBU km. 55 dan kembali masuk ke areal SPBU dan langsung parkir di stasiun pompa Solar bersubsidi SPBU km. 55 dan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut, sama dengan yang pertama Terdakwa mengisi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kemudian meminta tambah sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah), sehingga total yang terisi malam itu kedalam 1 (satu) tanki yang sudah dimodifikasi sebanyak + 200 (dua ratus) Liter ;

- Bahwa rencananya BBM jenis solar itu berhasil Terdakwa beli dari SPBU tersebut, kemudian akan dibawa ke kota Pekanbaru, Terdakwa akan menghubungi sdr. OKI untuk menanyakan kepadanya kemana solar tersebut akan disalurkan, OKI mengarahkan kepada Terdakwa dimana alamat orang yang akan mengambil atau membeli solar tersebut, dan Terdakwa akan mengantarkan solar tersebut sesuai alamat yang diperintahkan oleh OKI ;
- Bahwa Sdr. RYAN KURNIAWAN mendapatkan barcode tersebut dengan cara membeli dari para supir truck yang barcode tersebut dibeli oleh Sdr. RYAN dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) barcode, dan digunakan oleh Terdakwa I berulang kali ketika membeli BBM jenis solar di SPBU km. 55 menggunakan aplikasi yang ada di handphone para Terdakwa ;
- Bahwa untuk setiap trip ketika berhasil membeli BBM jenis solar sebanyak 500 (lima ratus) liter kemudian membawanya ke Pekanbaru maka Terdakwa akan mendapat keuntungan bersih sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga untuk mengangkut dan memperjualbelikan BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ryan Kurniawan Alias Rian Bin Edi Yuliza Syuyono dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sekira jam 00.10 WIB, di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar yakni berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-abu nopol B 1537 BJC dan Solar yang Terdakwa angkut yakni sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) liter dengan wadah 1 (satu) buah tanki yang sudah di modifikasi yang terletak di dalam mobil shift bangku belakang warna hitam yang mana volume tangki modifikasi tersebut dapat menampung volume BBM jenis solar maksimal berisikan 500 (lima ratus) liter
- Bahwa cara Terdakwa mengisi BBM ke tangki standar kendaraan yang Terdakwa bawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) atau sekitar 59 liter pada saat mengisi mengisi BBM ke tangki kemudian Terdakwa menghidupkan pompa minyak supaya memindahkan BBM Solar dari tanki mobil ke tanki mobil yang sudah dimodifikasi yang Terdakwa bawa, setelah selesai mengisi sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) atau sekitar 59 (lima puluh sembilan) liter kemudian Terdakwa meminta tolong kepada operator untuk menambahkan lagi sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau sekitar 41 liter, sehingga total yang terisi sebanyak 100 (seratus) liter kemudian Terdakwa pergi keluar dari areal SPBU km. 55 dan kembali masuk ke areal SPBU dan langsung parkir di stasiun pompa Solar bersubsidi SPBU km. 55 dan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut, sama dengan yang pertama Terdakwa mengisi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian meminta tambah sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total yang terisi malam itu kedalam 1 (satu) tanki yang sudah dimodifikasi sebanyak + 200 (dua ratus) Liter ;
- Bahwa jika BBM jenis solar itu berhasil Terdakwa beli dari SPBU tersebut, kemudian akan dibawa ke kota Pekanbaru, Terdakwa akan menghubungi sdr. OKI untuk menanyakan kepadanya kemana terhadap solar tersebut akan disalurkan, barulah OKI mengarahkan kepada Terdakwa yang alamat orang yang akan mengambil atau membeli solar tersebut, dan Terdakwa akan mengantarkan solar tersebut sesuai alamat yang diperintahkan oleh sdr. OKI ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang mendapatkan barcode tersebut dengan cara membeli dari para supir truck yang barcode tersebut dibeli oleh Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) barcode dan barcode tersebutlah digunakan berulang kali ketika pengambilan BBM jenis solar di SPBU KM.55 menggunakan aplikasi yang ada pada handphone para Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan untuk 1 trip ketika berhasil membeli BBM jenis solar sebanyak 500 liter kemudian membawanya ke Pekanbaru maka Terdakwa I akan mendapat keuntungan bersih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa akan diberikan juga uang dari Terdakwa I karena ikut menemani melakukan pengisian dan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi ;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga untuk mengangkut dan memperjualbelikan BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Tangki Minyak yang Sudah Dimodifikasi Bermuatan Bbm (bahan Bakar Minyak) Jenis Solar 200 (dua ratus) Liter ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold ;
- 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Warna Abu-abu Dengan Nopol B 1537 BJC ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sekira jam 00.10 WIB, di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis Solar yakni berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Abu-abu nopol B 1537 BJC dan Solar yang Terdakwa angkut yakni sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) liter dengan wadah 1 (satu) buah tanki yang sudah dimodifikasi yang terletak di dalam mobil shift bangku belakang warna hitam yang volume tanki modifikasi tersebut dapat menampung volume BBM jenis solar maksimal berisi 500 (lima ratus) liter ;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengisi BBM ke tanki standar kendaraan yang Para Terdakwa bawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) atau sekitar 59 liter pada saat mengisi mengisi BBM ke tanki kemudian Para Terdakwa menghidupkan pompa minyak supaya memindahkan BBM Solar dari tanki mobil ke tanki mobil yang sudah dimodifikasi yang Terdakwa bawa, setelah selesai mengisi sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) atau sekitar 59 (lima puluh sembilan) liter kemudian Para Terdakwa meminta tolong kepada operator untuk menambahkan lagi sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau sekitar 41 liter, sehingga total yang terisi sebanyak 100 (seratus) liter kemudian Para Terdakwa pergi keluar dari areal SPBU km. 55 dan kembali masuk ke areal SPBU dan langsung parkir di stasiun pompa Solar bersubsidi SPBU km. 55 dan mengulangi kembali perbuatan Para Terdakwa tersebut, sama dengan yang pertama Para Terdakwa mengisi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian meminta tambah sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total yang terisi malam itu kedalam 1 (satu) tanki yang sudah dimodifikasi sebanyak + 200 (dua ratus) Liter ;
- Bahwa jika BBM jenis solar itu berhasil Para Terdakwa beli dari SPBU tersebut, kemudian akan dibawa ke kota Pekanbaru, Para Terdakwa akan menghubungi sdr. OKI untuk menanyakan kepadanya kemana terhadap solar tersebut akan disalurkan, barulah OKI mengarahkan kepada Para Terdakwa yang alamat orang yang akan mengambil atau membeli solar tersebut, dan Para Terdakwa akan mengantarkan solar tersebut sesuai alamat yang diperintahkan oleh sdr. OKI ;
- Bahwa Terdakwa II yang mendapatkan barcode tersebut dengan cara membeli dari para supir truck yang barcode tersebut dibeli oleh Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) barcode dan barcode tersebutlah digunakan berulang kali ketika pengambilan BBM

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar di SPBU KM.55 menggunakan aplikasi yang ada pada handphone para Terdakwa ;

- Bahwa keuntungan untuk 1 trip ketika berhasil membeli BBM jenis solar sebanyak 500 liter kemudian membawanya ke Pekanbaru maka Terdakwa I akan mendapat keuntungan bersih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa II akan diberikan juga uang dari Terdakwa I karena ikut menemani melakukan pengisian dan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga untuk mengangkut dan memperjualbelikan BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
 2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah ;
 3. Unsur yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan ;
- ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 disebutkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak solar yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Hal itu dapat diketahui dari harga perolehan BBM tersebut di SPBU sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) sesuai Penetapan harga terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 1 Juni 2023 sesuai ketentuan pasal 14 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Jo Perpres 43 Tahun 2018 serta pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No.jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak solar yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira jam 00.10 WIB, di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-abu, nopol B 1537 BJC dan Solar yang Para Terdakwa angkut yakni sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) liter dengan wadah 1 (satu) buah tanki yang sudah dimodifikasi yang terletak di dalam mobil shift bangku belakang warna hitam yang perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin pengangkutan dan izin niaga untuk mengangkut dan memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi : Kegiatan Usaha Hilir, meliputi: kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat, ke tempat lain untuk tujuan komersial selanjutnya Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas dan Minyak Bumi : Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berupa biosolar dari pejabat atau instansi berwenang ;

Ad. 3 Unsur “yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa melakukan pengangkutan BBM Solar tanpa izin bertempat di Jalan Sahid Hasyim Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dengan nopol B 1537 BJC secara bersama-sama yang peran Terdakwa I DENY MALVINO PRATAMA adalah mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero warna Abu-abu dengan nopol B 1537 BJC sementara peran Terdakwa II RYAN KURNIAWAN membeli barcode my Pertamina dari supir truck sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per barcode yang digunakan untuk melakukan pengisian BBM Solar ke dalam tangki minyak yang sudah dimodifikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang turut serta melakukan, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquified Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangki Minyak yang Sudah Dimodifikasi Bermuatan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna gold ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan kejahatan, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Warna Abu-abu Nomor Polisi B 1537 BJC,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai milik saksi Benny Rizky Wahyudi, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada saksi Beni Rizky Wahyudi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Negara dalam rangka program penertiban tata niaga dan penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi Pemerintah ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Deny Malvino Pratama Alias Deni Bin Omar Dhani** dan Terdakwa II **Ryan Kurniawan Alias Rian Bin Edi Yuliza Syuyono** tersebut

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tangki Minyak yang Sudah Dimodifikasi Bermuatan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Warna Merah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk iPhone warna gold ;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi Pajero Warna Abu-abu Nomor Polisi B 1537 BJC ;Dikembalikan kepada saksi Beni Rizky Wahyudi ;
6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, dan tanggal 22 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Elvin Adrian S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom. S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor :393/Pid.B/LH/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------